



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Permohonan Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW Setempat
2. Membawa Fotocopy KTP Pemohon
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa Fotocopy KTP Orang Tua
5. Membawa Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah diatas Materai 6000
6. Membawa Fotocopy Ijazah/Akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Persyaratan Pengantar untuk menikah dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
3. Pemohon Menunggu dipanggil petugas
4. Pemohon Menyerahkan Berkas ke petugas
5. Petugas memproses pelayanan surat keterangan untuk menikah untuk ditandatangani
6. Pemohon menerima surat keterangan untuk menikah , untuk mendaftar dan proses ke KUA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi Surat Pengantar Nikah harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pengantar Nikah



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Pengaduan Layanan